



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di dusun Burni Telong Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Maret 2012 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 55/

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 27 Maret 2012, yang telah dirubah dan diperbaiki olehnya sendiri di persidangan telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/36/III/2011, tertanggal 28 Maret 2012;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun Burni Telong Kampung Rembune Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah di rumah Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa indahnya kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya lebih kurang tiga bulan saja yang sempat Penggugat rasakan, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak mau menjalankan shalat lima waktu;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
6. Bahwa Penggugat dan Imam Kampung Rembune Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sudah berusaha menasehati agar Penggugat mau menunaikan shalat lima waktu, namun Tergugat marah-marah;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



tanggal 14 Juli 2011 ketika Penggugat dan Tergugat pergi mengunjungi anak Tergugat yang tinggal di Kampung Genting Gerbang kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada saat itu penyakit Penggugat kambuh (lambung dan asam urat/rematik), namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk mengobati Penggugat, karena tidak sanggup menahan rasa sakit Penggugat berangkat dari rumah Tergugat setelah sebelumnya berpamitan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan reaksi apapun;

8. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di dusun Burni Telong Kampung Rembune Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah di rumah anak bawaan Tergugat dan sejak pisah rumah tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat tidak rela dan tidak ridha lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, namun Majelis telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/36/III/2011, tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **BULKISAH binti MUHAMMAD**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Burni Telong Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sulastri, karena bertetangga dekat dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat bernama Ramli sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di dusun Burni Telong kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah;
- Bahwa selama ini Penggugat sering mengeluh tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, disebabkan Tergugat sering mangabaikan kewajiban shalat dan tidak pernah memenuhi nafkah lahir Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari terpaksa Penggugat yang mengusahakannya;

- Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kampung Rembune sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah karena pada tanggal 14 Juli 2011 tersebut Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah anak Tergugat yang tinggal di Kampung Genting Gerbang, pada saat itu penyakit lambung dan asam urat Penggugat kambuh, tapi Tergugat tidak mau peduli tentang penyakit yang diderita Penggugat, oleh karena itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumahnya di Kampung Rembune;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pula pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat;

2. **SUTRISNO bin NUR RASYID**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sulastri, karena Penggugat adalah ibu kandung saksi, dan saksi mengenal Tergugat bernama Ramli sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah janda dan Tergugat duda;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di dusun Burni Telong kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya menjadi beban Penggugat, karena Tergugat tidak giat mencari nafkah;
- Bahwa selama menikah Tergugat cuma satu kali memberikan beras sejumlah beberap bambu kepada Penggugat, selebihnya hanya Penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang tujuh bulan lamanya, Penggugat tinggal di Kampung Rembune sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tapi peristiwa itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah anak Tergugat yang tinggal di Kampung Genting Gerbang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pula pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mau mengerjakan shalat lima waktu dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang semuanya itu berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 24 Maret 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat sering melalaikan shalat dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak tanggal 11 Juli 2011, Penggugat tinggal di dusun Burni telong Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang delapan bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mawardi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS.STR.



dto.

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HASIBUAN. S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

BUNIYAMIN

PANITERA PENGGANTI,

dto.

MAWARDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
- HHK II : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);